



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

PENGGUGAT, Tempat lahir Klaten Umur 52 tahun, Tanggal lahir 02 Agustus 1969, Pekerjaan Buruh , Agama Islam, Tempat tinggal : Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hamka, S.H., Advokat, yang berkantor hukum / beralamat di KANTOR ADVOKAT CAKRA SUDARSANA JAKTI & PARTNERS., di Dukuh Mandungan RT 20 RW 07, Kelurahan/Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Jawa Tengah., (HP. 085800190999), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022 ;
Yang Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

TERGUGAT, Tempat lahir Klaten, umur 50 tahun, Tanggal lahir 25 Mei 1971, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Tempat tinggal Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Pamungkas, S.H. dan Bambang Wisnugroho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor hukum / beralamat di Dukuh Karangjati RT.011 RW.006, Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten., (HP. 081 567 699 131), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2022;
Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten di bawah register perkara Nomor : 90/Pdt.G/2022/PN Kln telah mendalilkan hal-hal berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 02 April 1994 di Kantor Dinas Kependudukan dan



catatan sipil kabupaten Klaten , Dan tercatat dalam Akta Perkawinan
Nomor : 115/18.cs/1994

2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, Antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Pada tanggal 02 April Di Dinas Pendudukan Catatan sipil Klaten
3. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri Di alamat , Dusun Toprayan, RT/RW 04/07 , Desa Krajan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten 57451
4. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1. Rintika Ayu Sepintan Saputri, Perempuan tempat lahir Klaten Tanggal Lahir 25 September 1994
 2. Galih Saputra, laki-laki tempat lahir Klaten Tanggal 12 Maret 2001
 3. Rangga Tri Handoko, tempat lahir Klaten Tanggal lahir 27 maret 2007Dari 3 anak, anak nomor 1 dan 2 dalam asuhan Penggugat, Dan anak nomor 3 Dalam asuhan Tergugat.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun namun sejak bulan Maret tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :Suami ringan tangan (suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Pihak Penggugat Tidak bisa bantu cari nafkah karena masih ngurusi anak ke 3 yang baru lahir kurang lebih umur 2 bulan sampai satu tahun.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dari tanggal 17 bulan Juli Tahun 2008 sampai sekarang selama kurang lebih 12 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal /berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun mandungan, RT/RW 07/19

Halaman 2 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten 57462 dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Toprayan, RT/RW 04/07, Desa Krajan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten 57451 dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

7. Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Tergugat melakukan kekerasan fisik pemukulan yang disaksikan anak ke 1 dan 2 yang mengakibatkan rasa trauma pada Penggugat dan anak ke 1 dan 2.
8. Bahwa saat Tergugat melakukan kekerasan penggugat mengalami sakit dan sampai di rawat di rumah sakit tegalyoso, Dan saat di rumah sakit tegalyoso mau dilakukan operasi ambeyen tapi saat itu Penggugat tidak ada penanggung rumah sakit, Dan tergugat meminta dirawat di puskesmas trucus saja.
9. Tidak mau membiayai sekolah anak ke 1 dan 2 yang mengharuskan kedua anak tersebut minta di sekolahkan oleh Penggugat.
10. Tergugat dari tahun 2007 sampai 2011 melakukan kekerasan fisik kepada anak ke 1 dan 2 (Galih Saputra, Rintika Ayu Sepintan Saputri), dan ,mengintimidasi anak ke 1 dan 2 supaya bekerja saja tidak usah lanjut sekolah.
11. Bahwa dari mulai tahun 2007 Pengugat sampai sekarang tidak di nafkahi Lahir dan Batin oleh Tergugat.
12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat Dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
13. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat Dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas. Maka Penggugat Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten, untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



2. Menyatakan, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Ducafil tanggal 2 April 1994 dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/18.cs/1994 tanggal 2 April 1994 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagai mana mestinya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianya.
5. Memberikan hak yang sama dari tergugat kepada 3 anak untuk (RINTIKA AYU SEPINTAN SAPUTRI, GALIH SAPUTRA, RANGGA TRI HANDOKO)
6. Menetapkan hak asuh anak yang bernama RANGGA TRI HANDOKO yang lahir di Klaten yang sebagai mana disebut pada akta kelahiran. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Maka anak tersebut patut untuk ditentukan hak asuhnya berada pada penggugat selaku ibu kandungnya.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan se adil-adilnya.

Demikian gugatan perceraian ini kami sampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten ,atas perhatian dan terkabulkannya gugatan ini kami ucapkan terimakasih.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :
Dalam Pokok Perkara Kontensi dan Rekontensi sebagai berikut :

1. Bahwa posita nomor satu Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 2 April 1994 di Kantor Catatan Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dalam Akta Perkawinan Nomor 115/18.CS/1994
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 2 April 1994.
3. Bahwa benar setelah menikah antara Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang beralamat di Toprayan RT.04 RW. 07 Desa Krajan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.
4. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Rintika Ayu Sepintan Saputri, Perempuan tempat lahir Klaten Tanggal Lahir 25 September 1994
 - Galih Saputra, laki-laki tempat lahir Klaten Tanggal 12 Maret 2001
 - Rangga Tri Handoko, tempat lahir Klaten Tanggal lahir 27 maret 2007



5. Bahwa benar melainkan rumah tangganya rukun untuk antara Tergugat dan Penggugat namun sejak bulan Maret 2007 rumah tangganya mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran
6. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat psah tempat tinggal. Tergugat di Toprayan RT.04 RW. 07 Desa Krajan Kecamatan Kalikotes sedangkan Penggugat tinggal di Dusun Manjungan RT. 07 RW. 19 Desa Wiro Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten kurang lebih selama 12 tahun 7 bulan lamanya.
7. Posita nomor 7 nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12 tidak kamianggapi
8. Bahwa benar keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa untuk posita nomor satu Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 2 April 1994 di Kantor Catatan Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dalam Akta Perkawinan Nomor 115/18.CS/1994.
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 2 April 1994.
4. Bahwa benar setelah menikah antara Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang beralamat di Toprayan RT.04 RW. 07 Desa Krajan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.
5. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Rintika Ayu Sepintan Saputri, Perempuan tempat lahir Klaten Tanggal Lahir 25 September 1994
 - Galih Saputra, laki-laki tempat lahir Klaten Tanggal 12 Maret 2001
 - Rangga Tri Handoko, tempat lahir Klaten Tanggal lahir 27 maret 2007
6. Bahwa benar melainkan rumah tangganya rukun untuk antara Tergugat dan Penggugat namun sejak bulan Maret 2007 rumah tangganya mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat psah tempat tinggal. Tergugat di Toprayan RT.04 RW. 07 Desa Krajan Kecamatan Kalikotes sedangkan Penggugat tinggal di Dusun Manjungan RT. 07 RW. 19 Desa Wiro Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten kurang lebih selama 12 tahun 7 bulan lamanya.
8. Posita nomor 7 nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12 tidak kamianggapi
9. Bahwa benar keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa hak asuh anak yang bernama Rangga Tri Handoko, lahir pada tanggal 27 Maret 2007 tetap pada Tergugat, karena mulai kecil diasuh oleh Tergugat / Ayah kandungnya, karena yang dua anak sudah diasuh oleh Penggugat / Ibu kandungnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon di hadapan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.G/2022/PN.Klt. Pada Pengadilan Negeri Klaten, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

SUBSIDAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dalam putusan akte perkawinan No. 115/18.CS/1994 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten.
3. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang berlangsung pada tanggal 2 April 1994 mohon dinyatakan putus karena perceraian dengan Nomor Akte 115/18.CS/1994.
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Rangga Tri Handoko, lahir pada tanggal 27 Maret 2007 pada Tergugat / Ayah kandungnya.
5. Menyatakan menurut hukum.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian jawaban Tergugat dan dapat kiranya menjadi bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkannya.

Halaman 7 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat ;

1. *Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 115/18.Cs/1994, tertanggal 02 April 1994 antara SARJIMAN dan SISWANTI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abu Nangim, SH. selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Klaten*, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1**;
2. *Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3310-LT-20032014-0068 a.n. GALIH SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh H. Joko Wiyono, S.Sos, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 20 Maret 2014*, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-2**;;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah diberi materai, maka surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti saksi, dimana seluruh saksi-saksi tersebut bersumpah menurut agama dan kepercayaannya itu, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JAKA SUJARWO;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara saudari SITI SUSWANTI, sebagai Penggugat, dengan suaminya saudara SARJIMAN, sebagai Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah sudah lama, saksi lupa, seingat saksi sudah lebih 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa Pernikahan dilakukan di Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kalikotes di rumahnya Tergugat sendiri;

Halaman 8 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - INTAN , umur sekitar 26 tahun dan sekarang sudah menikah.
 - GALIH , umur sekitar 21 tahun, sudah lulus dari SMK.
 - RANGGA , umur sekitar 13 tahun, sekolah SMP kelas 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahannya karena kehidupan rumahtangganya tidak nyaman, tidak ada kerukunan, sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sudah lama pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah lama, lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumahnya yang dulu Mandungan, Desa Wiro, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten., sedangkan Tergugat tinggalnya di daerah Krajan, Klaten;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat yang pergi dan pisah rumah karena sudah tidak betah, tidak kuat hidup bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya Penggugat pergi dan tidak betah tinggal bersama Tergugat, menurutnya karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat tidak memberikan saran, karena jarang sekali bertemu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tentang permohonan perceraian ini adalah untuk membantu anaknya GALIH mencari kerja dalam pendaftaran ke TNI AL dengan salah satu syarat-syaratnya adalah tentang status orang tuanya;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat menganut agama Kristen,. Dan sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat menjadi mualaf dan sampai sekarang menganut agama Islam ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pisah rumahnya sudah lama sekali, sejak kapannya sudah lupa;

Halaman 9 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan hanya karena keperluan surat cerai orang tuanya untuk syarat pendaftaran menjadi TNI AL untuk anaknya GALIH;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa karena Penggugat dan Tergugat tersebut sudah lama pisah rumah maka untuk keperluan hidup sehari-hari dengan anak-anaknya maka Penggugat berusaha untuk mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak berusaha untuk mendamaikannya perceraian tersebut karena jarang sekali bertemu;

Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

2. PONIYEM:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam perkara perceraian antara saudari SITI SUSWANTI, sebagai Penggugat, dengan suaminya saudara SARJIMAN, sebagai Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah sudah lama, saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa Pernikahannya dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat lama menjadi mualaf sudah lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Rumah saksi dan Penggugat beda desa tapi jaraknya dekat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kehidupannya sehari-hari, tapi pernah mendengar mengenai permasalahannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Saya tidak tahu tidak cocoknya karena apa, tentang ekonominya setahu saksi bahwa Penggugat untuk kehidupan sehari-harinya sudah mencari nafkah sendiri;
- Bahwa saksi belum pernah mengetahui dan melihat adanya percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, tapi pernah mendengar dari cerita orang saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun pisah rumah;

Halaman 10 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya pisah rumah;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Penggugat beda kelurahan, tapi jaraknya dekat;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita orang, tapi tidak pernah melihatnya secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah ekonominya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa permohonan perceraian dari Penggugat ini adalah karena anaknya yaitu GALIH mendaftarkan kerja TNI AL dan salah satu syaratnya adalah sehubungan status dari orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah menganut agama Kristen, namun sekarang sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat sebagai muallaf menjadi Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama pisah rumah, namun lupa mulai tanggal berapa;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - RINTIKA AYU SEPINTAN SAPUTRI
 - GALIH SAPUTRA
 - RANGGA TRI HANDOKO;
- Bahwa Anaknya yang besar INTAN dan GALIH ikut ibunya (Penggugat), sedangkan anaknya yang kecil RANGGA ikut ayahnya (Tergugat);
- Bahwa anaknya yang kecil RANGGA ikut dengan Tergugat Sepengetahuan saksi karena ayahnya sendiri (Tergugat) yang menginginkan agar anaknya yang kecil ikut ayahnya;
- Bahwa setelah mereka pisah rumah Saksi tidak tahu tentang nafkahnya
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah pertengkaran;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. SUPRIYADI;

Halaman 11 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan Sepengetahuan saksi adalah tentang perceraian ;
- Bahwa Saksi kenal karena tetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1994;
- Bahwa Menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumahnya Tergugat di Dk. Toprayan, Ds. Krajan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : INTAN, GALIH dan RANGGA;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat pulang bertempat tinggal di Dk. Mandungan, Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sudah lama sekali, kurang lebih pisah rumah sudah sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti penyebabnya pisah rumah tersebut, sepengetahuan saksi karena masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat kerjanya hanya serabutan atau tidak menentu dan Penggugat juga tidak bekerja mengurus anaknya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab, sepengetahuan saksi masalahnya adalah karena ekonomi, karena saksi pernah mengetahui bahwa Penggugat terlihat sering mondar-mandir pergi untuk mencari pekerjaan untuk menopang kehidupannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mereka pisah rumah anaknya yang besar INTAN dan GALIH ikut dengan ibunya (Penggugat), sedangkan anaknya yang kecil RANGGA ikut dengan ayahnya (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena mendengar dari cerita tetangga kalau Penggugat tidak punya uang untuk biaya sekolah anaknya yang besar, pernah untuk membayar sekolahnya susah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri adanya pertengkaran, hanya pernah mendengar saja;

Halaman 12 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

4. JAKA SUTANTA:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang perkara ini adalah tentang perceraian
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu, anaknya bulek;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1994;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat ikut suaminya tinggal di Dk. Toprayan, Ds. Krajan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Tergugat kerjanya serabutan atau tidak menentu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa mereka pisah rumah Penggugat pulang ikut orang tuanya sejak sekitar tahun 2008;
- Bahwa Setelah mereka pisah rumah tentang nafkahnya tidak tahu, sepengetahuan saksi bahwa Penggugat mencari pekerjaan untuk mencari makan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat kemudian kerja di Rumah Makan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa dulu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen, tapi sekarang datang ke Masjid, menganut agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalahnya tentang perceraian ini penyebabnya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah melihat Tergugat datang di Mandungan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa setelah Penggugat pisah dan tinggal di Mandungan saksi tidak pernah melihat suaminya (Tergugat) berarti tidak diberi nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalahnya sehingga pisah rumah adalah karena masalah keuangan;

Halaman 13 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah masalah keuangan karena saksi pernah mengetahui cerita dari adiknya bahwa Penggugat sering mengeluh tidak punya uang;
- Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Mereka tinggal di tempatnya Tergugat di Krajan, Kalikotes, Klaten;
- Bahwa mereka pisah rumah sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah pisah rumah anaknya yang besar INTAN dan GALIH ikut ibunya (Penggugat) di Mandungan, sedangkan anaknya yang kecil RANGGA ikut ayahnya (Tergugat) di Krajan;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada penyelesaian dari pihak keluarga;
- Bahwa Anaknya yang kecil RANGGA ikut ayahnya (Tergugat) dan sekarang disekolahkan;
- Bahwa Anaknya INTAN sekarang sudah berkeluarga dan sudah bekerja, sedangkan GALIH sudah lulus sekolah SMK dan sekarang sedang daftar mencari kerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. SRI MARWANTI:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah istrinya JAKA SUTANTA (saksi ke tiga) sepupunya Penggugat;
- Bahwa tentang perkara ini sepengetahuan saksi adalah tentang perceraian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Klaten;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat sudah pisah rumah dan bertempat tinggal di Mandungan sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya pisah rumah, karena sudah tidak ada kecocokan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan cerai ini adalah karena Tergugat sudah mempunyai istri orang lain lagi sehingga menjadikan masalah tentang ekonominya;

Halaman 14 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



- Bahwa sepengetahuan saksi adalah masalah ekonomi;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat karena Tergugat sering tidak memberi uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti, tapi menurut keterangan Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat sudah punya istri lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat ;

1. *Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 115/18.Cs/1994, tertanggal 02 April 1994 antara SARJIMAN dan SISWANTI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abu Nangim, SH. selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Klaten*, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T-1**;
2. *Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3310-LT-19032014-0036 a.n. RANGGA TRI HANDOKO, yang dikeluarkan oleh H. Joko Wiyono, S.Sos, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 19 Maret 2014*, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T-2**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat T.1 sampai dengan T.2 tersebut telah diberi materai secukupnya maka surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Kuasa Tergugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. TATIK HANDAYANI

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tentang perkara ini Sepengetahuan saya adalah tentang perceraian;

Halaman 15 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



- Bahwa menikahnya Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1994 di Kelikebo - Klaten;
- Bahwa pernikahannya secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahannya di gereja mana;
- Bahwa rumah saksi dan rumahnya Tergugat dan Penggugat tersebut dekat, hanya beda RT saja di Dk. Toprayan, Ds. Krajan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya mengapa Penggugat mau cerai dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di Dk. Toprayan, Ds. Krajan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten., di rumahnya Tergugat;
- Bahwa setelah menikah sekarang sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : (Ayu Septian Saputri, Galih Saputra dan Rangga Tri Handoko);
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumahnya di Mandungan, Wiro, Bayat, Klaten., sedangkan Tergugat masih tinggal dirumahnya di Toprayan, Krajan, Kalikotes, Klaten.;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya kenapa mereka pisah rumah, sepengetahuan saksi karena ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui sendiri tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah nafkahnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Tergugat pekerjaannya serabutan, tidak tetap dan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sampai sekarang sekitar 15 tahun atau 16 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **NGATINAH**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa perkara ini sepengetahuan saksi adalah tentang perceraian;
- Bahwa menikahnya Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1994 di Kelikebo - Klaten;
- Bahwa pernikahannya secara agama Kristen;

Halaman 16 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



- Bahwa setelah menikah tempat tinggalnya Tergugat dan Penggugat tersebut di rumahnya Tergugat di Dk. Toprayan, Ds. Krajan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;
- Bahwa Penggugat mau cerai dengan Tergugat sepengetahuan saksi adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumahnya di Mandungan, Wiro, Bayat, Klaten., sedangkan Tergugat masih tinggal dirumahnya di Toprayan, Krajan, Kalikotes, Klaten.;
- Bahwa mereka pisah rumah Saksi tidak tahu masalahnya, sepengetahuan saksi karena ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui sendiri tentang adanya pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat pekerjaannya serabutan, tidak tetap dan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah pisah rumah sampai sekarang sekitar 15 tahun atau 16 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 4 Agustus 2022 dan Duplik dari Kuasa Tergugat tanggal 11 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan pada tanggal 30 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan, dan Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah

Halaman 17 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan, *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*, kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Tergugat, bahwa Tergugat Bertempat Tinggal Jl. Toprayan, Dusun Toprayan, RT/RW 04/07, Desa Krajan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dimana tempat kediaman Tergugat masih di wilayah Kabupaten Klaten, maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 02 April 1994 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 02 April 1994;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen maka perkara a quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa yang menjadi essensi pokok dalil Gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah



menikah secara agama Kristen dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, dari pernikahan tersebut saat ini Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Rintika Ayu Sepintan Saputri, Perempuan tempat lahir Klaten Tanggal Lahir 25 September 1994
2. Galih Saputra, laki-laki tempat lahir Klaten Tanggal 12 Maret 2001
3. Rangga Tri Handoko, tempat lahir Klaten Tanggal lahir 27 maret 2007

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :Suami (Tergugat) jarang memberi nafkah, karena kesulitan ekonomi Pihak Penggugat berusaha bantu cari nafkah karena masih ngurusi anak ke 3 yang baru lahir kurang lebih umur 2 bulan sampai satu tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dari tanggal 17 bulan Juli Tahun 2008 sampai sekarang selama kurang lebih 12 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal /berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun mandungan, RT/RW 07/19 Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten 57462 dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Toprayan, RT/RW 04/07 , Desa Krajan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 163 HIR, adalah kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-2 serta 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 02 April 1994 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 02 April 1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan atau syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Toprayan, RT/RW 04/07, Desa Krajan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaka Sujarwo, Poniym, Supriyadi, Jaka Sutanta dan Sri Marwati, masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat jarang memberi nafkah ke Penggugat dan anak-anaknya yang disebabkan Tergugat kerjanya serabutan dan secara ekonomi tidak mampu/kurang memberi nafkah, puncaknya Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 17 bulan Juli Tahun 2008 sampai sekarang selama kurang lebih 12 tahun 7 bulan, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun mandungan, RT/RW 07/19 Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaka Sujarwo, Poniym, Supriyadi, Jaka Sutanta dan Sri Marwati tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan puncaknya pada tanggal 17 bulan Juli Tahun 2008 sampai sekarang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak bisa hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi, selain itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 21 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah hukumnya “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ada hubungan komunikasi yang harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- undang Nomor : 1 tahun 1974 tersebut tidak akan terwujud lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagaimana dengan tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri dan keadaan tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 karena menyangkut seluruh petitum maka akan terjawab apabila keseluruhan Petitum Penggugat sudah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 22 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagai mana mestinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Klaten dan Putusan perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten juga, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan mencatatnya ke dalam Daftar Register Perceraian bagi Warga Indonesia yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianya. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka putusan pengadilan ini haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana ditempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian Petitum angka 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 5 tentang memberikan hak yang sama dari tergugat kepada 3 anak untuk (RINTIKA AYU SEPINTAN SAPUTRI, GALIH SAPUTRA, RANGGA TRI HANDOKO), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

Halaman 23 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya:

Maka berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat keduanya berkewajiban memelihara dan mendidik ke 3 (tiga) anaknya dengan hak yang sama, oleh karena itu terhadap Petitum angka 5 ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6 tentang menetapkan hak asuh anak yang bernama RANGGA TRI HANDOKO yang lahir di Klaten yang sebagai mana disebut pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kapupaten Klaten maka anak tersebut patut untuk ditentukan hak asuhnya berada pada penggugat selaku ibu kandungnya. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi Jaka Sujarwo, Poniye, Supriyadi, Jaka Sutanta dan Sri Marwati setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah anaknya yang besar INTAN dan GALIH ikut ibunya (Penggugat) di Mandungan, sedangkan anaknya yang kecil RANGGA ikut bapaknya (Tergugat) di Krajan dikuatkan lagi dengan jawaban dari Kuasa Tergugat yang menyatakan bahwa memang anak ke tiga yang bernama Rangga Tri Handoko, sejak lahir sampai dengan sekarang selalu ikut dengan Tergugat (Bapaknya). Dari fakta hukum tersebut anak Rangga Tri Handoko dari kecil hingga saat ini di usia 15 Tahun (lahir 27 maret 2007) selalu ikut Tergugat (Bapaknya), jadi apabila dilihat dari segi psikologis dalam hal kedekatan emosi anak Rangga Tri Handoko lebih dekat ke Tergugat selaku Bapaknya, sehingga apabila anak Rangga Tri Handoko dipisah dari Bapaknya (Tergugat) ke Ibunya (Penggugat) ditakutkan anak akan mengalami kesedihan yang panjang, oleh sebab itu terhadap Petitum angka 6 ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan Petitum angka 6 ada salah satu petitum yang ditolak dengan demikian Petitum angka 1 patut pula untuk dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

DALAM REKONPENSI

Halaman 24 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, ini berkaitan erat dengan Gugatan dalam Konvensi dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Rekonvensi. Oleh karena itu semua yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi dianggap diambil alih dalam pertimbangan Gugatan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi isinya sama dengan Gugatan dalam Konvensi sebagaimana dalam posita 1 sampai dengan posita 6 telah dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, sedangkan Posita nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 dan 3 Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi apabila digabungkan menjadi satu isinya adalah sama dengan Petitum angka 2 Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, dengan demikian dengan mengambil alih Pertimbangan Petitum ke 2 Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, dianggap dipertimbangkan dalam Petitum Gugatan Rekonvensi ini. Dalam Pertimbangan Petitum ke 2 Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi disimpulkan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menceramati Petitum angka 2 dan Petitum angka 3 dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi isinya adalah sama dengan Petitum ke 2 Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Petitum angka 2 dan Petitum angka 3 dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak perlu dimintakan dalam Gugatan Rekonvensi karena adalah kewenangan dari Penggugat konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, dengan demikian

Halaman 25 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



Petitum angka 2 dan Petitum angka 3 dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak perlu disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi mengenai menetapkan hak asuh anak yang bernama Rangga Tri Handoko, lahir pada tanggal 27 Maret 2007 pada Tergugat / Ayah kandungnya, isinya adalah sama dengan Petitum angka 6 Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, dengan demikian dengan mengambil alih Pertimbangan Petitum angka 6 Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, dianggap dipertimbangkan dalam Petitum Gugatan Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 6 Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dinyatakan ditolak dengan pertimbangan tersebut di atas, maka yang berhak atas hak asuh anak Rangga Tri Handoko adalah Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi selaku Ayah kandungnya, dengan demikian Petitum angka 4 Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi patut dikabulkan ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi berada dalam kedudukan sebagai pihak yang kalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR yang menentukan biaya perkara dibayar pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam perkara a quo harus dibayar oleh Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f serta Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 26 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Ducafil tanggal 2 April 1994 dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/18.cs/1994 tanggal 2 April 1994 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagai mana mestinya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianya;
5. Memberikan hak yang sama dari tergugat kepada 3 anak untuk (RINTIKA AYU SEPINTAN SAPUTRI, GALIH SAPUTRA, RANGGA TRI HANDOKO);
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menetapkan hak asuh anak yang bernama Rangga Tri Handoko, lahir pada tanggal 27 Maret 2007 pada Tergugat / Ayah kandungnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat putusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh **GANDUNG, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURJUSNI, S.H.** dan **SURYODIYONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis beserta

Halaman 27 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LUDI AFRI ASIANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

NURJUSNI, S.H.

GANDUNG, S.H., M.Hum.

SURYODIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

LUDI AFRI ASIANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. PNBP Relas.....	:	Rp	20.000,00;
3. Biaya Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00;
5. Meterai Putusan	:	Rp;	10.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp;	245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Kln